

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2025

Oleh:
Oktia Legayanti
2263201003

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko Tahun 2025. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian dan perikanan, kelompok tani, kelompok nelayan, serta masyarakat penerima manfaat. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Efektivitas kebijakan dianalisis menggunakan lima indikator Riant Nugroho, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko secara umum telah berjalan cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Kebijakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan cadangan pangan, Gerakan Pangan Murah, penanganan kerawanan pangan, peningkatan produksi pertanian dan perikanan, sosialisasi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta pengawasan keamanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan produksi pangan lokal, pembaruan data penerima manfaat, pemerataan program, peningkatan sarana pendukung, dan tindak lanjut evaluasi agar kebijakan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas kebijakan, ketahanan pangan, kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan, Kabupaten Mukomuko.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF FOOD SECURITY POLICIES

IN MUKOMUKO REGENCY IN 2025

By:

Oktia Legayanti
2263201003

This study aims to analyze the effectiveness of food security policies in Mukomuko Regency in 2025. The study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation involving 13 informants from the Food Security Agency, the Agriculture Agency, agricultural and fisheries extension workers, farmer groups, fisherman groups, and beneficiary communities. The determination of informants used a snowball sampling technique.

Data validity was tested through triangulation of sources, techniques, and time, while data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Policy effectiveness was analyzed using Riant Nugroho's five indicators, namely appropriate policy, appropriate implementation, appropriate target, appropriate environment, and appropriate process.

The results of the study indicate that food security policies in Mukomuko Regency have generally been quite effective, but not yet fully optimal. The policy has been in accordance with community needs through food reserve management, the Affordable Food Movement, handling food insecurity, increasing agricultural and fisheries production, socialization of Diverse, Nutritious, Balanced, and Safe food, and food safety supervision. Therefore, strengthening local food production, updating beneficiary data, ensuring equitable program distribution, improving supporting facilities, and conducting follow-up evaluations are necessary to ensure the policy's effectiveness and sustainability.

Keywords: *Policy effectiveness, food security, public policy, policy implementation, Mukomuko Regency.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan isu strategis global yang menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan dunia (Rosyak & Yuliarso, 2025). Ketahanan pangan telah menarik perhatian semua negara yang berusaha meningkatkan serta mempertahankan ketahanan pangan yang berkelanjutan, tentunya telah tertuang dalam *Millenium Development Goals (MGDs)* menegaskan bahwa pada tahun 2015 setiap negara ini telah sepakat untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan pada tahun 1990 (Fazry, 2019).

Konsep ketahanan pangan pertama kali diformalkan secara internasional pada *World Food Summit* FAO tahun 1996, yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika seluruh manusia, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup aktif dan sehat (Banik, 2019). Definisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar persoalan ketersediaan pangan, melainkan juga mencakup akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan dalam jangka panjang (Prabowo, 2010).

Ketahanan pangan diakui sebagai pilar utama pencapaian *sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG 2: *Zero Hunger*, yang menargetkan penghapusan kelaparan, peningkatan gizi, dan penguatan sistem lapangan (Iskandar, 2021). FAO bahkan ditetapkan sebagai *custodian agency* bagi lebih dari 20 indikator SDGs yang berkaitan langsung dengan pangan dan

pertanian, menandakan posisi strategis ketahanan pangan dalam agenda pembangunan global (Boliko, 2019).

Laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World* menunjukkan bahwa jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan kronis kembali meningkat sejak tahun 2019, dengan estimasi mencapai lebih dari (FAO, 2023). Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem pangan global belum mampu merespons secara efektif berbagai krisis multidimensi, seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, pandemi, dan ketidakstabilan ekonomi global (FAO, 2024).

Menurut Ruddin & Noor (2024), ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga dengan akses, distribusi, dan kualitas konsumsi masyarakat dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan manusia (Ruddin & Mohd Noor, 2025). Kondisi ini sejalan dengan temuan Modise (2025) yang menegaskan bahwa pencapaian *SDGs ke-2: Zero Hunger* masih menghadapi kendala besar akibat ketimpangan distribusi pangan dan rendahnya efektivitas kebijakan negara berkembang dalam menjaga ketersediaan pangan berkelanjutan (Motsamai, 2025).

Pada tahun 2002 FAO menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan situasi di mana makanan tersedia untuk memenuhi keperluan semua individu baik dari segi kuantiti ataupun kualiti pada setiap waktu untuk memastikan kehidupan yang sehat, aktif, dan bermanfaat (Rujiah, 2021). FAO juga menjelaskan bahwa dimensi ketahanan pangan terdiri empat pilar utama, yaitu:

(1) Ketersediaan, (2) Akses, (3) Pemanfaatan, (4) Stabilitas (UNICEF et al., 2021).

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan ketahanan pangan yang kompleks dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional (Lambert, 2020). Ketahanan pangan nasional menjadi isu prioritas karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta kualitas sumber daya manusia (FAO, IFAD, UNICEF, 2021).

Menurut (Rafael, 2017), ketahanan pangan di Indonesia telah diadopsi dari definisi FAO dan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang menegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap SDGs, khususnya target SDGs 2: *Zero Hunger* (FAO, 2023).

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan pangan, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional masih menghadapi tantangan struktural (Dr. Kelik Budiana, s.Si., 2025). FAO (2023), mencatat bahwa sebagian wilayah di Indonesia masih mengalami kerawanan pangan akibat ketimpangan distribusi, keterbatasan akses ekonomi, serta kerentanan terhadap perubahan iklim.

Negara berkembang seperti Indonesia kerap menghadapi paradoks pangan, yaitu kondisi di mana ketersediaan pangan nasional relatif mencukupi, tetapi

sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap pangan yang layak (Arlette Saint Ville et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan nasional tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga dengan efektivitas kebijakan distribusi dan perlindungan sosial.

Pemerintah Indonesia menyusun berbagai kebijakan strategis, yang menyatakan Peraturan Badan Gizi (PerBaGi) No. 5 Tahun 2025,

permasalahan gizi di Indonesia masih dipengaruhi oleh ketidakmerataan akses terhadap pangan bergizi, rendahnya pemantauan status gizi, kemiskinan, serta lemahnya implementasi program gizi, sehingga diperlukan penguatan intervensi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia secara berkelanjutan (Kementerian PPN, 2020).

Pimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan nasional menuju Swasembada pangan berkelanjutan, program ini menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang menekankan kemandirian dan kedaulatan pangan (*Food Sovereignty*) melalui penguatan produksi dalam negeri, diversifikasi pangan, dan pengelolaan cadangan strategis nasional (IFAD, 2024).

Dengan program Swasembada pangan kebijakan yang dijalankan pada periode 20024-2025 berhasil meningkatkan indeks kemandirian pangan Indonesia sebesar 6,8 poin dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, penguatan program Lumbung Pangan Nasional dan Optimalisasi Cadangan Beras

Pemerintah (CBP) berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga pangan dan menekankan inflasi hingga di bawah 3% (Dewi, 2019).

Kebijakan ketahanan pangan merupakan instrumen strategis negara dalam menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat atas pangan yang cukup, sebagaimana di bangunkan dalam kerangka nasional dan komitmen global (Maulana et al., 2024). Efektivitas kebijakan ketahanan pangan merupakan indikator utama keberhasilan suatu negara dalam mengatasi persoalan kelaparan dan memastikan ketersediaan pangan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (Motsamai, 2025).

Efektivitas kebijakan yang responsif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar global cenderung memiliki tingkat ketahanan pangan yang lebih baik dibanding negara dengan sistem birokrasi yang lamban dan tidak adaptif. Selain itu, kebijakan ini menegaskan bahwa penguatan institusi lokal dan desentralisasi kebijakan menjadi kunci dalam memastikan kebijakan global dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah (Semchuk & Mishchenko, 2025).

Panggabean & Napitupulu (2025), mencatat bahwa biaya tersembunyi dari sistem pangan, seperti ketergantungan pada impor, degradasi lingkungan, dan ketimpangan distribusi, berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga dan pasokan. Kebijakan yang tidak adaptif terhadap kondisi lokal sering kali menyebabkan tidak efisien dalam distribusi dan penyerapan hasil pertanian (Paper, 2025).

Menurut (Leilasariyanti, 2026), menekankan pentingnya keberagaman budaya dan pangan lokal dalam memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. Efektivitas kebijakan publik menjadi konsep kunci untuk menilai sejauh mana kebijakan ketahanan pangan Indonesia mampu mencapai tujuan yang telah mengacu pada tingkat keberhasilan dan kebutuhan kelompok sasaran (Dunn, 2023).

Efektivitas kebijakan ketahanan pangan sangat bergantung pada kapasitas institusional pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan program pangan (Sutmasa, 2021). Dalam kebijakan ketahanan pangan, efektivitas tidak cukup diukur dari peningkatan produksi atau ketersediaan pangan nasional, tetapi harus mencerminkan peningkatan akses pangan dan perbaikan status gizi masyarakat secara nyata (Waluyo et al., 2025).

Di era modern Efektivitas kebijakan ketahanan pangan ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu membangun sistem pangan yang tangguh (*Resilient*) terhadap krisis ekonomi, pandemi, dan gangguan rantai pasok global. Pendekatan kebijakan yang bersifat *Evidence-Based* dan didukung oleh data pangan digital dinilai lebih efisien dalam mengantisipasi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan pangan (Ben Hassen et al., 2025).

Di Provinsi Jawa Tengah, Rusliyadi (2023), menganalisis efektivitas program Desa Mandiri pangan sebagai instrumen kebijakan ketahanan pangan dan menemukan bahwa meskipun program tersebut mampu meningkatkan

ketersediaan pangan di tingkat desa, dampaknya terhadap peningkatan akses dan stabilitas pangan rumah tangga yang masih terbatas (Rusliyadi et al., 2023). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian *Output* program dan *Outcome* kebijakan ketahanan pangan.

Martiawan, Achdiat, dan Ruyani (2023) dalam studi kasus di Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa kebijakan ketahanan pangan daerah menghadapi kendala koordinasi antarorganisasi perangkat daerah serta ketimpangan implementasi antarwilayah kabupaten/kota (Martiawan et al., 2023). Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pangan di tingkat provinsi sangat bergantung pada tata kelola pemerintah daerah.

Kebijakan ketahanan pangan saat ini diarahkan untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan melalui peningkatan efisiensi pertanian serta transformasi digital di sektor pangan (Trevenen-Jones & Nel, 2025). Fajri, Pratama, & Wulandari (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan pangan di Sumatra, termasuk di Bengkulu, berpengaruh signifikan terhadap peningkatan transparansi data dan efektivitas distribusi bahan pangan (Fajri & Pratama, 2025).

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah agraris dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian sebagai sumber utama ketersediaan pangan dan penghidupan masyarakat pedesaan (Rolenza et al., 2025). Kondisi tersebut menempatkan

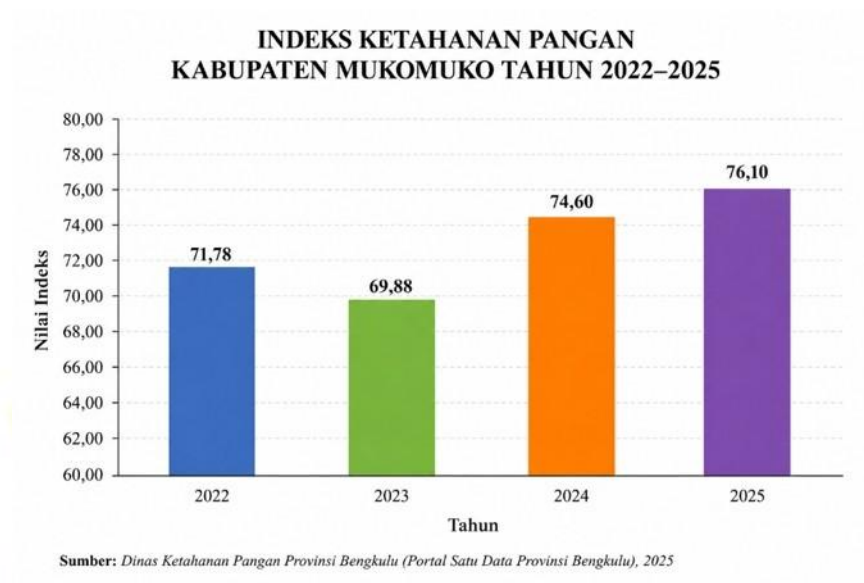
ketahanan pangan sebagai isu strategis dalam pembangunan daerah Provinsi Bengkulu (Kurniati & Putranto, 2025).

Menurut analisis *Food Security Quotient* (FSQ), ketahanan pangan Provinsi Bengkulu menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, yang dipengaruhi oleh faktor produksi pertanian, akses pangan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga (Yuliantini et al., 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan Bengkulu tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan pangan secara berkelanjutan (Efrita et al., 2025).

Wilayah Bengkulu menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan ketahanan pangan antarwilayah, khususnya antara wilayah pesisir, pedesaan terpencil, dan kawasan perkotaan (Fahrudin & Kurnia, 2019). Ketimpangan tersebut memperlihatkan bahwa capaian ketahanan pangan di tingkat provinsi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi rumah tangga secara merata (Arlette Saint Ville et al., 2019).

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mukomuko Nomor 35 Tahun 2017 merupakan landasan kebijakan daerah yang mengatur pelaksanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, distribusi, dan akses pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi

sumber daya lokal serta memperkuat peran kelembagaan dalam mendukung ketahanan pangan. Perbup ini juga menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan produksi, stabilitas pangan, dan pengendalian kerawanan pangan di daerah.



Gambar 1. 1 Nilai Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022-2025

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu (Portal Satu Data Provinsi Bengkulu) 2025

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Mukomuko menempati posisi tertinggi di provinsi Bengkulu dengan nilai indeks ketahanan pangan (IKP) sebesar 76,10, yang mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang relatif kuat dibandingkan dengan rata-rata provinsi sebesar 69,89. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program ketahanan pangan yang diterapkan di daerah tersebut berjalan cukup baik, didukung oleh ketersediaan pangan yang memadai. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Mukomuko dapat dijadikan sebagai salah satu daerah yang berhasil dalam pengelolaan ketahanan pangan di tingkat provinsi. (Bapanas, 2025).

Dalam laporan (BPN 2025), tingginya nilai IKP Kabupaten Mukomuko pada tahun 2025 merefleksikan efektivitas kebijakan daerah dalam dimensi ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sehingga visualisasi diagram pada gambar tersebut memperlihatkan secara jelas posisi Kabupaten Mukomuko yang unggul dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Nilai indeks ini menggambarkan kinerja positif kebijakan pangan lokal yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs ke-2 Tanpa Kelaparan (Bappenas, 2023).

Riant Nugroho (2018) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari proses penafsiran kebijakan oleh para aktor pelaksana. Penafsiran kebijakan merupakan upaya memahami substansi kebijakan agar dapat diterapkan sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Dalam praktiknya, perbedaan pemahaman antar pelaksana kebijakan sering menimbulkan ketidaksesuaian implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kejelasan isi kebijakan, komunikasi antar aktor, serta pemahaman terhadap tujuan kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ketahanan pangan telah menjadi agenda global dan nasional dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ketahanan pangan di tingkat daerah masih menghadapi kesenjangan antara capaian indikator dan kondisi nyata masyarakat. Kabupaten Mukomuko memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan tertinggi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2025.

Namun belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas kebijakan ketahanan pangan di daerah tersebut. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul **“Efektivitas kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko tahun 2025”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini merumuskan masalah yaitu: “Bagaimana efektivitas kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2025?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko:

1. Untuk melakukan analisis efektivitas kebijakan ketahanan pangan yang dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui kinerja pemerintahan dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan, sesuai dengan indikator ketahanan pangan nasional dan daerah.
3. Untuk melakukan peningkatan efektivitas kebijakan pelaksanaan program ketahanan pangan yang berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian efektivitas

kebijakan publik di bidang ketahanan pangan. Hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai pengukuran efektivitas kebijakan melalui dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan pada tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ketahanan pangan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, serta menjadi referensi bagi daerah lain dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan berbasis indikator terukur seperti Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

